PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Periode 2013-2015)

THE EFFECT OF TAX AUDITS AND FORCED LETTER TO THE DISBURSEMENT OF TAX ARREARS

(Case Study On The Tax Office Pratama Sumedang Period 2013-2015)

Oleh:

Nur Laeli Latifah

21113107

Wati Aris Astuti SE.,M.Si.,Ak.,CA.

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

The amount of tax arrears increases in line with the number of taxpayers who do not pay taxes and do not pay off the tax arrears, because the increase of tax collection still has not been disbursed with the disbursement of tax arrears. Sala one carantu disbursed tax arrears is a forced letter of this study aims to determine the effect of tax assessment, a letter of force against the disbursement of tax arrears. Population in this research is taxpayer registered at tax office pratama sumedang that is as much as 103,476 taxpayer. The sample is a taxpayer who has a tax rate on SKPKB and a forced letter during the year 2013-2015. Processed data are secondary data received by the applicant from the tax audit, tax collection and PDI. The data are analyzed by using multiple linear regression analysis with a classical assumption test. This hypothesis is partial and simultaneous. The results of this partial test can be concluded that tax audit significantly influence the disbursement of tax arrears. This can be seen from the value of t> count of t Ho table rejected and Hi accepted. Tests on forced mail indicate that these variables affect tax arrears that can be seen from the value of t arithmetic> t table.

Keywords: Tax audits, Forced mail and disbursement of tax arrears.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar dibanding dengan sumber pendapatan lainnya, penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya (Nanik Fitriani, 2013).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk melakukan kegiatan menghitung, membayar dan melaporkan melalui Surat Pemberitahuan. Dalam sistem *self assessment system* ini Wajib Pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan mudah tanpa adanya kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajibannya

tersebut, upaya untuk meminimalisasi adanya tindakan tersebut maka perlu adanya penegakan hukum (*law enforcement*) atas kepatuhan Wajib Pajak, kepatuhan dalam hal ini contohnya adalah kewajibannya dalam membayar tunggakan pajak (Achmad Husaini, 2013).

Tunggakan pajak merupakan jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak (Siti Resmi, 2013:40).

Hasil dari pemeriksaan berupa surat ketetapan pajak, Surat ketetapan pajak merupakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi, kepada Wajib Pajak (Meilia, 2015).

Pemeriksaan menjadi bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan, dan pemeriksaan juga dilakukan dengan menelusuri kebenaran SPT, pembukuan atau pencatatan, dan memenuhi kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dengan menerapkan cara pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana (Djoko M, 2010:125).

Dalam setiap pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak, kantor pelayanan pajak wajib memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan. (Gatot F, 2010:204)

Selain pemeriksaan pajak yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak, dimana pemeriksaan pajak merupakan tahap awal dari sebuah pencairan tunggakan pajak yang terjadi karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan sehingga menjadi sebuah utang pajak. Dengan dilakukannya pemeriksaan maka akan diketahui dan para penanggung pajak dapat mencairkan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku (Priantara, 2013:60).

Untuk menentukan pencairan tunggakan pajak diperlukan suatu perencanaan yang wajar dan ojektif dalam arti tidak hanya berorientasi pada pecapaian semata akan tetapi juga harus melihat fakor- faktor yang dapat mempengaruhi di dalam menetuka suatu targe atas pencapaian pencairan tungakan pajak, aka dari iu perlunya pengkajan atas faktor- faktor manakanyang apat mempenaruhi penacira tunggakan pajak sehingga akan lebih bisa dicairkannya tunggakan pajak dengan baik dan sesuai dngan potnsi yang ada (Rahmad Husein, 2013).

Tindakan penagihan yang berpotensi memberikan pencairan tunggakan pajak antara lain melalui penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, penagihan pajak aktif dimulai dengan diterbitkannya Surat Teguran yang dikirimkan ke Wajib Pajak yang mempunyai hutang pajak dan tidak membayarnya dalam waktu tujuh hari setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran yang dikirim bertujuan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar membayar hutang pajaknya, penagihan pajak dengan Surat Teguran diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak, apabila dengan Surat Teguran wajib pajak masih belum membayar pajaknya maka diberikan Surat Paksa, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Mardiasmo, 2011:127).

Dengan adanya tindakan penagihan pajak dengan meggunakan surat paksa diharapkan wajib pajak dapat melunasi tunggakan pajaknya untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak karena wajib pajak bisa berhadapan langsung dengan jurusita yang membawakan Surat Paksa langsung, namun dalam kenyataannya pembayaran pajak masih terdapat banyak kelalaian bahkan menghindar dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak terutang oleh wajib pajak tertentu, pajak terutang yang lalai dilunasi oleh wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan secaratidak lagsung (John Hutagaol, 2007:323).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemeriksaan pajak dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Dengan demikian judul yang penulis ajukan adalah:

“**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK”.**

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang 2013-2015).

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
2. Seberapa besar pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratma Sumedang.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian menurut Kothari (1990) yaitu untuk menentukan pengaruh terkait individu tertentu situasi atau kelompok. Maksud peneliti seperti ini biasanya disebut dengan penelitian diagnostik (*Diagnitic Research)*.

Adapun maksud dari penelitianii adalah untuk dapat mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memperole bukti empiris mengenai:

1. Untuk menganalisis besarnya pengaruh pemeriksaan pajak tehadap pencairan tunggakan pajak.
2. Untuk menganalisis besarnya pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian terapan bertujuan mencari solusi dari masalah yang tibul dari tunggakan pajak, diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi yang berguna bagi para wajib pajak dan penerapan pemeriksaan pajak untuk meminimalisir tunggakan pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis
 Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai pemeriksaan pajak dan pencairan tunggakan pajak serta mengetahui bagaimana aplikasinya dikehidupan nyata sehingga dapat menjadikan tambahan pengetahuan yang bermanfaat.
2. Bagi Instansi
 Hasil penelitian dapat berupa memberi masukan terhadap KPP atau Wajib pajak mengenai pemeriksaan pajak dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan judul yang sama yaitu pengaruh pemeriksaan pajak dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustika

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut **Priantara (2013:60)** adalah sebagai berikut:

“Pemerksaa Pajak adalah tahap awal yang dilakukan dalam proses penyelesaian tuggakan pajak dimana pemeriksaan ini meliputi surat ketetapan pajak (SKP) dan surat ketetapan pajak ini diterbitkan terbatas pada wajib pajak tertenu yang disebabkan oleh ketidak benaran dalam mengisi surat pembritahan (STP).”

Sedangkan menurut Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut **Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas, (2013:53)** adalah sebagai berikut:
"Pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP)."

Menurut **Agus Sambodo (2015:49)** Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagai berikut:

" Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Adapun indikator untuk Pemeriksaan Pajak adalah: Jumlah nominal SKPKB

2.1.2 Surat Paksa

2.1.2.1 Pengertian Surat Paksa

Menurut **Abdul Halin dkk (2016:39)** Surat Paksa sebagai berikut:
"Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Sedangkan **menurut Priantara (2013,117)** Surat Paksa adalah:
"Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan. Surat Paksa diterbitkan apabila: Penangung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitka Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika sekaligus penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak".
Adapun indikator untuk Surat Paksa adalah: Jumlah nominal Surat Paksa.

2.1.3 Pencairan Tunggakan Pajak

2.1.3.1 PengertianTunggakan Pajak

Menurut **Siti Resmi (2013:61)** Tunggakan pajak adalah sebagai berikut:
"Tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut **Erly Suandy (2016:169)** menyatakan sebagai berikut:

Tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga , denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.2 Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut **Waluyo (2013:64)** Pencairan Tunggakan pajak adalah :
"Pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat tinggal maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi".

Sedangkan menurut **Dirjen Pajak (2012:117)** menyatakan sebagai berikut:
"Pencairan tunggakan pajak adalah segala bentuk pencairan yang berkaitan dengan tunggakan pajak yang disetorkan ke kas negara yang dapat berupa pembayaran, penghapusan, pemindahbukuan, maupun keberatan".
Adapun indikator pencairan tungggakan pajak adalah: Jumlah nominal Pencairan Tunggakan Pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut **Priantara (2013:60)** pemeriksaan pajak merupakan tahap awal dari sebuah pencairan tunggakan pajak yang terjadi karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan sehingga menjadi sebuah utang pajak. Dengan dilakukannya pemeriksaan maka akan diketahui dan para penanggung pajak dapat mencairkan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

2.2.2 Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Haula Rosdiana (2012:69) menyatakan:

"Surat perintah membayar tunggakan pajak dan biaya penagihan sebagaimana yang sudah diatur oleh UU, surat paksa merupakan salah satu alternatif agar para penunggak pajak membayar utang pajak yang belum dicairkan."

2.3 Hipotesis Penelitian

H_1: Pemeriksaan Pajak berpengaruh Signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
H_2 : Surat Paksa berpengaruh Signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

III. METODE PENELITIAN

3.1 metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau teknik yang dapat membantu peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan.

Menurut Tanjung dan Devi (2013:73), pengertian metode adalah:

"Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir menyusun gagasan yang beraturan, berarah, sesuai dengan konteks dan relevan dengan maksud dan tujuan".

Pengertian metode penelitian menurut Supriati (2012:5)menyatakan bahwa : "Metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan."

Metode penelitan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif dan metode Verifikatif dengan pendekatan kuantitatif yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka) dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.2 Operasioal Variable

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakuka secara benar sesuai dengan judul penelitian.

Menurut Sugiyono (2014:58), yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah:

"Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan."

3.3 Sumber Data danTeknik Pengumpula Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari bagian penagihan dan bagian Pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : Studi Pustaka (*Library Research*) dan Studi Dokumentasi (*Documentation Research*).

3.4 Populasi, Sample dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Dalam penelitian ini populasi yang menjadi obyek adalah Laporan Jumlah Surat Ketetapa Pajak Kurang Bayar, Laporan Jumlah Surat Paksa yang Diterbitkan, dan Laporan Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang pada periode bulan Januari sampai Desember selama 2013-2015.

3.4.2 Penarikan Sample

Sampel dalam penelitian ini adalah laporan jumlah surat ketetapan pajak kurang pajak, laporan jumlah lembar surat paksa yang diterbitkan, laporan tuggakan pajak dan pencaian tungakan pajak dengan jumlah 36 buah dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2013-2015

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yang beralamat di Jl. Ibrahim Adjie No. 372 Bandung. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Maret 2017 sampai dengan Agustus 2017.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh penulis merupakan data kedua yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak lain, maka metode pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengujian Asumsi Klasik.

Didalam penggunaan analisis linier berganda, diperlukan beberapa pengujian asumsi klasik. Beberapa asumsi klasik regresi linier berganda (Multiple Linear Regression) sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti yaitu:

1. **Uji Normalitas**
 Uji normalitas digunakan untuk mengukur data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik paramentik.
2. **Uji Multikolinieritas**
 Uji Multikolinieritas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabl tidak terjadi korelasi antara variable indepnden.
3. **Uji Heteroskedastisitas**
 Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah kesalahan (*error*) pada data kita memiliki varian yang sama atau tidak.
4. **Uji Autokolerasi.**
 Uji autokorelasi dilakukan jika data berupa data *time series*, namun jika datanya *cross section* uji autokorelasi bisa diabaikan.

3.6 Metode Analisis Data

Metode pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji t (uji parsial). Uji t (parsal) digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh signifikan secara parsial atau satu pihak dari masing-masing variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Hipotesis nol (H0) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternatif (H1) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh variable Pemeriksaan Pajak (X_1) teradap (Y) adalah sebesar 0,656 atau sebesar 41,7% yang menunjukan bahwa arah hubungan berpengaruh positif. Dapat dilihat dari hasil uji t dimana nilai t_{hitung} untuk variable Pemeriksaan Pajak sebesar 5,283 dengan t_{tabel} sebesar 2,035 dapat disimplkan bahwa t hitung lebih besar dari pada t tabel hal ini menunjukan bahwa H_0 diterima artinya dapat disimpulkan bahwa variable Pemeriksaan Pajak berpengaruh Positif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

Hasil pengujian hipotesis ini juga didukung oleh teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan pemeriksaan pajak merupakan tahapan awal dari sebuah pencairan tunggakan pajak yang terjadi karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan sehingga menjadi sebuat utang pajak dikemudian hari. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak pemeriksaan maka akan diketahui dan para penanggung pajak dapat mencairkan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku (Priantara, 2013:60) dan pemeriksaan pajak merupakan tahap awal dari sebuah pencairan tunggakan pajak yang ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan atau tidak disampaikan sehingga menjadi utang pajak (Haula Rosdiana, 2012:69).

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Sumedang bahwa Pemeriksaan Pajak masih tinggi, itu disebabkan karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya secara tepat waktu sehingga pencairan tunggakan pajak belum bisa sepenuhnya mengalami pencairan yang optimal. Dikarenakan masih banyak wajib pajak yang memanipulasi data atau informasi dalam menyampaikan SPT.

Maka dari itu KPP Pratama Sumedang harus melakukan penyuluha guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak.

Hasil pengujian hipotesis ini juga mendukung/sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Putu Putra Mahendra menyatakan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

4.2 Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh variable Surat Paksa (X_2) teradap (Y) adalah sebesar 0,99 atau sebesar 23,5% yang menunjukan bahwa arah hubungan berpengaruh positif. Dapat dilihat dari hasil uji t dimana nilai t_{hitung} untuk variable Surat Paksa sebesar 3,579 dengan t_{tabel} sebesar 2,035 dapat disimplkan bahwa t hitung lebih besar dari pada t tabel hal ini menunjukan bahwa H_0 diterima artinya dapat disimpulkan bahwa variable Surat Paksa berpengaruh Positif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

Hasil pengujian hipotesis ini juga didukung oleh teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa Jika penagihan aktif dijalankan secara intensif khusus nya pada penyampaian surat paksa, maka akan meningkatkan pencairan jumlah tunggakan pajak (Ramos Irawadi, 2013:185) dan Surat perintah membayar tunggakan pajak dan biaya penagihan sebagaimana yang sudah diatur oleh UU, surat paksa merupakan salah satu alternatif agar para penunggak pajak membayar utang pajak yang belum dicairkan (Haula Rosdiana, 2012:69).

Fenomena yang terjadi bahwa surat paksa pada KPP Pratama Sumedang itu masih tinggi dan itu terjadi karena banyak wajib pajak yang sudah diberikan surat paksa tetapi belum juga melunasi tunggakan pajaknya sehingga pencairan tunggakan pajak belum bisa sepenuhnya mengalami pencairan yang optimal. Dikarenakan masih banyaknya Wajib Pajak yang menganggap sepele atas piutang dikarenakan nilainya yang kecil namun akan tetapi jika tidak dibayarkan akan mengalami peningkatan atas tunggakan pajak.

Maka dari itu KPP Pratama Sumedang harus melakukan penyuluha guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak.

Hasil pengujian hipotesis ini juga mendukung/sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Meilia Rochaman (2015) menyatakan bahwa Surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Yang penulis peroleh dan analisis dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Periode 2013-2015, maka dari itu penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Terdapat hubungan yang bersifat positif artinya, dimana ketika Pemeriksaan Pajak (SKPKB) semakin banyak aparat pajak melakukan pemeriksaan pajak maka akan meningkat pula pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
2. Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Terdapat hubungan yang bersifat positif artinya, ketika penagihan dengan surat paksa meningkat maka pencairan atas tunggakan pajak akan ikut meningkat, begitu pula sebaliknya ketika penagihan atas surat paksa menurun maka pencairan tunggakan pajak pun akan ikut menurun pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

5.2Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pengembangan Ilmu
 Hasil penelitian yang telah dilakukan ini, dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengembang ilmu khususnya pada bdang Akutansi Perpajakan dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan trutama yang berkaitan dengan Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
2. Bagi Peneliti Selanutnya

 Disarankan agar peneliti selanjunya menambah variable yang juga dapat berpengaruh terhaap pencairan tunggakan pajak dan menambah indikator seperti SKPKBT, SKPLB, Surat Teguran, Penyitaan dan Lelang, meskipun memliki metode yang sama tetapi unitanalisis, poplasi dan sample yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang medukung dan memperkuat lagi teori sarta konsep yang telah dibahas sebelum nya, baik oleh penulis maupun peneliti- peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

2017. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016, *Perpajakan*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat

Agus Sambodo, 2015*. Pajak dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Ai Nur Bayinah. 2015. *Bayar Pajak Lebih Murah*. Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka.

Anin, 2017, Seksi Penagihan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Arikunto, S. 2008. *Prosedur Suatu Pendekatan paktek.* Jakarta: Rineka Cipta

Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprinal Manurung. 2014. *Metode Penelitian Bisnis.* Cetakan pertama. Medan : UMSU Press.

Diaz, Priantara 2013. *Perpajakan Indonesia.*Edisi revisi Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.

Direktorat Jenderal Pajak Indonesia,Kumpulan Peraturan Di Bidang Penagihan Pajak,2012.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 “Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa”.

Erly Suandy, 2016 Edisi 6. *Perencanaan Pajak*.Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Gunadi, 2005. *Akuntansi Pajak*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.

Hamidi (2010). *Metode penelitian kualitatif: pendekatan praktis penulisan proposal dan laporan penelitian*, Malang: UMM Press.

Haula Rosdiana, & Edi Slamet Irianto, 2013. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: VisiMedia Pustaka

Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.

Husein Umar. 2014. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.

Imam Ghozali, 2016. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 8, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Jopin, 2017, Kepala Seksi Penagihan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Juliansyah Noor.(2012). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi Karya Ilmiah*. Cetakan Kedua. Jakarta:Kencana Prenada Media

Listiana Andyastuti, Topowijono dan Achmad Husaini. 2013. Pengaruh penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi Terhadap kepatuhan penyampaian surat Pemberitahuan tahunan orang pribadi. Fakultas Imu Administrasi

Mala Rizkika Velayati, dkk.2012. Analisis efektifitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan. Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Meilia Rochmawati, 2015. Pengaruh kualitas penetapan pajak, pemeriksaan pajak, surat teguran, dan surat paksa terhadap mpencairan tunggakan pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Riau Tahun 2012**-2013)**

Nanik fitriani, 2013. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Trdafar an Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Bantul

Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Kelompok Yayasan Obor.

Priantara, Diaz, 2013. *Perpajakan Indonesia.*Edisi revisi Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.

Putu Putra Mahendra. Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Pada Pencairan Tunggakan Pajak Badan

Ramos Irwandi.2013.Pajak Kepemimpinan Masa Depan.Yogyakarta: Gaya Media.

Rudi Hidayat, 2013. Pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak

Siti Kurna Rahayu, 2010. Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal.Yogyakarta:Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2013*. Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Siti Resmi. 2014*. Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Siti Resmi. 2016*. Perpajakan : Teori dan Kasus*, Edisi 9, Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D).* Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D).* Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).* Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.

Sumadi Suryabrata. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Supriyati. 2012. *Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi*. Bandung labkat

Tanjung H. dan Devi A. 2013. Metode Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta : Gramata Publishing.

Tony Wijaya. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis Teori & Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Trisni Suryarini & Tarsis Tarmudji. 2012*. Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Udin, 2017, Seksi Penagihan, Kantoe Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Waluyo, 2012, *Akuntansi Pajak*, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat

Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia* Edisi 11 Buku. Jakarta selatan:Salemba Empat Jagakarsa

Wirawan B Ilyas. Dan Rudy Suhartono, 2013. *Hukum Pajak Material* 1: Seri Pajak Penghasilan. Salemba Humanika

Wirawan B Ilyas. Dan Rudy Suhartono, 2014. *Hukum Pajak Material* 1: Seri Pajak Penghasilan. Salemba Humanika

Yohanes Diaken Nainggolan, 2015. Pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru